



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0511) 4799600

MARABAHAH

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TAMAN KANAK KANAK**

Nomor : 503 / 420 / 001 / KPT-BTL / 2013

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 21 Januari 2013 dari :

A Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pimpinan Penanggung jawab | : | FAHRIYANI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Marabahan, 03 Pebruari 1993 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Jl. Panglima Batur RT.009 RW.03
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito
Kuala |

B. Identitas Sekolah


- | | | |
|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama TK | : | TK "ANUGERAH" |
| 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/091/PNFI-DISDIK/2013 |
| 3. NSS/NPSN | : | - |
| 4. Status Sekolah | : | Swasta |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : | 01 Juli 2008 |
| 6. Alamat Sekolah | : | Jl. Panglima Batur RT.010 Kel. Ulu Benteng
Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito
Kuala |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/091/PNFI-DISDIK/2013 dan Rekomendasi Camat Marabahan Nomor: 648/08/KEC-MRB/2013 maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 JANUARI 2013 sampai dengan **22 JANUARI 2018**
2. Pimpinan penanggung jawab TK ANUGERAH yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 22 JANUARI 2013

an. **BUPATI BARITO KUALA**

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Barito Kuala

MUSTAQIEM, SH